



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan bab V butir T.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 51 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.

Pasal 2...../5

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

terhadap belanja daerah yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Belanja daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB II PENGANGGARAN Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan secara tertulis atas penyebab terjadinya belanja daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dokumen pendukung.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

1. Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 2. Berita acara serah terima;
 3. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan;
 4. Ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menguraikan alasan perpanjangan hari pelaksanaan kegiatan;
 2. Surat pernyataan penyedia barang/jasa yang berisi pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan kesanggupan membayar denda keterlambatan di muka senilai 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak atau Sebagian nilai kontrak bermeterai cukup;
 3. PPK membentuk Tim untuk menilai terhadap permohonan perpanjangan dari penyedia;
 4. Hasil Penilaian/Penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada angka 3, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian/Penelitian Pelaksanaan Kontrak;
 5. Berdasarkan Berita Hasil Penilaian/Penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK dapat menyetujui permohonan penyedia;
 6. Dalam hal PPK menyetujui Permohonan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 5 PPK menyampaikan dokumen kepada Gubernur dan tembusannya kepada APIP;
 7. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan;
 8. Ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c:
1. Surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
 2. Keputusan Gubernur tentang penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 4. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan; dan
 5. Ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap:
1. Ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Hasil...../7

2. Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
3. Dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur menugaskan APIP untuk melakukan reviu.
- (2) Reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil reviu APIP dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dengan ditembuskan pada perangkat daerah yang menyampaikan laporan tertulis.
- (4) Kepala SKPD melaporkan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TAPD.
- (5) Rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar melakukan addendum kontrak.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD atau perubahan DPA SKPD pada program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran sesuai dengan rekomendasi APIP.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan usulan perubahan DPA SKPD kepada PPKD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Perubahan DPA SKPD diikuti oleh penyusunan anggaran kas sebagai dasar dalam penerbitan SPD.
- (2) Pelaksanaan pembayaran atas belanja daerah yang melampaui tahun anggaran berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:

- a. APIP telah memberikan rekomendasi;
- b. anggaran telah dialokasikan pada perubahan DPA SKPD berkenaan;
- c. telah tersedianya SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran; dan
- d. khusus untuk belanja daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) pelaksanaan pembayaran dapat diproses apabila Pihak Penyedia telah membayar denda di muka senilai 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak atau sebagian nilai kontrak.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui proses penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Dokumen pendukung pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan:
 1. laporan kepala SKPD kepada Gubernur;
 2. hasil rekomendasi APIP;
 3. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan; dan
 4. berita acara serah terima.
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa:
 1. laporan kepala SKPD kepada Gubernur;
 2. Surat pernyataan penyedia barang/jasa yang berisi pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan Kesanggupan membayar denda keterlambatan di muka;

3. hasil rekomendasi APIP;
 4. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Perangkat Daerah;
 5. addendum kontrak; dan
 6. bukti pembayaran denda di muka oleh penyedia.
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan:
1. surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
 2. keputusan gubernur dan/atau Bupati mengenai penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. laporan kepala SKPD kepada Gubernur;
 4. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari pihak ketiga bermaterai cukup, dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan apabila ada.
 6. Addendum kontrak.
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap:
1. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap dan/atau dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban; dan
 2. laporan kepala SKPD kepada Gubernur.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban atas belanja daerah yang melampaui tahun anggaran dilakukan oleh SKPD terkait dan pelaksana pekerjaan.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab penuh atas penyelesaian sisa pekerjaan yang menjadi bagian dari belanja daerah yang melampaui tahun anggaran sebagai kewajiban pemerintah daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya;
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001